



Peran Kesiapan Teknologi dan Kompetensi Digital: Pengaruhnya terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak (Studi pada Konsultan Pajak di Kota Palu dalam Era Coretax Administrasi System)

Irawati Yemi Tahanora^{1*}, Ni Made Suwitri Parwati², Andi Chairil Furqan³, Rahma Masdar⁴

¹⁻⁴Universitas Tadulako, Indonesia

Email: iratahanora11@gmail.com¹, Nimade.Sparwati@gmail.com², acfurqan@gmail.com³, rahmamasdar64@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: iratahanora11@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of technological readiness and digital competence on the effectiveness of tax reporting in the implementation of the Coretax Administration System in Palu City. This study employed a quantitative approach with technological readiness and digital competence as independent variables, while tax reporting effectiveness served as the dependent variable. The population consisted of tax consultants actively using digital taxation services in Palu City, with a sample of 100 respondents determined using the approaches of Hair et al. and Roscoe. Data were collected through Google Form-based questionnaires and analyzed using WarpPLS version 7.0. The results indicate that technological readiness and digital competence have a positive and significant effect on the effectiveness of tax reporting. Technological readiness enhances the ease of system use, reduces technical barriers, and supports the efficiency of the tax reporting process, while digital competence enables users to better understand reporting procedures, optimize system features, and minimize administrative errors. Theoretically, these findings support the Technology Acceptance Model (TAM), where technological readiness strengthens perceived ease of use and digital competence enhances perceived usefulness of digital taxation systems. Therefore, the successful implementation of the Coretax Administration System is influenced not only by the quality of technology but also by users' technological readiness and digital competence in supportin*

Keywords: *Coretax Administration System; Digital Competence; Technology Acceptance Model (TAM); Technological Readiness; Tax Reporting Effectiveness.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesiapan teknologi dan kompetensi digital terhadap efektivitas pelaporan pajak pada implementasi Coretax Administration System di Kota Palu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel independen berupa kesiapan teknologi dan kompetensi digital, serta variabel dependen yaitu efektivitas pelaporan pajak. Populasi penelitian adalah konsultan pajak yang aktif menggunakan layanan perpajakan digital di Kota Palu dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan pendekatan Hair et al. dan Roscoe. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form dan dianalisis menggunakan WarpPLS versi 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan teknologi dan kompetensi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaporan pajak. Kesiapan teknologi mampu meningkatkan kemudahan penggunaan sistem, mengurangi hambatan teknis, dan mendukung efisiensi proses pelaporan pajak, sedangkan kompetensi digital membantu pengguna memahami prosedur pelaporan, memanfaatkan fitur sistem secara optimal, serta meminimalkan kesalahan administrasi. Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung Technology Acceptance Model (TAM), di mana kesiapan teknologi memperkuat perceived ease of use dan kompetensi digital meningkatkan perceived usefulness terhadap sistem perpajakan digital. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Coretax Administration System tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh kesiapan teknologi dan kemampuan digital pengguna dalam mendukung efektivitas pelaporan pajak.

Kata Kunci: *Coretax Administration System; Efektivitas Pelaporan Pajak; Kesiapan Teknologi; Kompetensi Digital; Technology Acceptance Model (TAM).*

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital mendorong pemerintah Indonesia melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui pengembangan Coretax Administration System sebagai sistem perpajakan terintegrasi yang mencakup proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan

pajak secara digital. Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan perpajakan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi melalui penyediaan data perpajakan secara real-time (Pratama & Sari, 2024; Wibowo et al., 2024). Selain itu, digitalisasi administrasi perpajakan dinilai dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan meminimalkan kesalahan administrasi melalui otomatisasi sistem perpajakan (Lestari & Wahyudi, 2022).

Namun, keberhasilan transformasi digital perpajakan tidak hanya bergantung pada kualitas sistem, tetapi juga pada kesiapan teknologi dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut. Penelitian Khan et al. (2019) menunjukkan bahwa kesiapan teknologi menjadi faktor penting dalam keberhasilan penggunaan sistem pelaporan pajak berbasis digital. Pengguna yang memiliki kesiapan teknologi yang baik cenderung lebih mudah menerima dan memanfaatkan sistem perpajakan elektronik secara efektif. Hal serupa juga dijelaskan oleh Putra dan Rahman (2021) bahwa kesiapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan e-filing dan adaptasi pengguna terhadap sistem perpajakan digital.

Selain kesiapan teknologi, kompetensi digital juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi sistem perpajakan digital. Kompetensi digital mencakup kemampuan pengguna dalam memahami, mengakses, dan menggunakan teknologi informasi secara tepat dalam proses administrasi perpajakan. Penelitian Sari dan Wijaya (2022) menunjukkan bahwa kompetensi digital berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan layanan perpajakan elektronik, terutama dalam memahami prosedur pelaporan, keamanan data, serta penyelesaian kendala teknis selama penggunaan sistem. Dengan demikian, pengguna yang memiliki kompetensi digital yang baik akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

Sejak resmi diterapkan pada Januari 2025, implementasi Coretax Administration System masih menghadapi berbagai kendala. Berbagai keluhan disampaikan oleh wajib pajak maupun konsultan pajak terkait gangguan akses sistem, lambatnya sinkronisasi data, serta kompleksitas penggunaan fitur dalam sistem baru tersebut (Kontan, 2025; DDTCNews, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Coretax belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan teknologi dan kompetensi digital pengguna. Penelitian Alshira'h et al. (2021) juga menjelaskan bahwa keberhasilan penggunaan sistem perpajakan digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam memahami teknologi dan kesiapan menerima perubahan sistem administrasi berbasis elektronik.

Dalam konteks daerah, tantangan implementasi Coretax dapat menjadi lebih kompleks, termasuk di Kota Palu yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital dan variasi kemampuan teknologi informasi antar pengguna. Konsultan pajak sebagai pihak yang berperan langsung dalam proses administrasi perpajakan dituntut memiliki kesiapan teknologi dan kompetensi digital yang memadai agar mampu mendukung efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan. Meskipun penelitian mengenai digitalisasi perpajakan telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus menganalisis pengaruh kesiapan teknologi dan kompetensi digital konsultan pajak terhadap efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan pada implementasi Coretax masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi Coretax Administration System di Kota Palu.

Meskipun penelitian mengenai digitalisasi perpajakan telah banyak dilakukan, terdapat beberapa kesenjangan (gap) penelitian yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada wajib pajak orang pribadi atau UMKM sebagai objek penelitian (Putra & Rahman, 2021; Sari & Wijaya, 2022), sehingga masih sangat terbatas kajian yang secara khusus menjadikan konsultan pajak profesional sebagai unit analisis. Padahal, konsultan pajak memiliki karakteristik yang berbeda, yakni mereka berinteraksi dengan sistem perpajakan digital secara intensif dan mewakili kepentingan banyak wajib pajak sekaligus. Kedua, penelitian yang ada umumnya meneliti variabel kesiapan teknologi atau kompetensi digital secara terpisah, bukan secara simultan dalam konteks sistem baru seperti Coretax Administration System yang baru diberlakukan pada Januari 2025. Ketiga, kajian mengenai implementasi Coretax di tingkat daerah, khususnya di Kota Palu dengan segala keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusianya, belum pernah dilakukan sebelumnya. Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi justifikasi utama dilakukannya penelitian ini, guna memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai pengaruh kesiapan teknologi dan kompetensi digital konsultan pajak terhadap efektivitas pelaporan pajak dalam era Coretax Administration System di Kota Palu.

2. KAJIAN TEORITIS

Grand Theory: Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali dikembangkan oleh Fred Davis (1989) sebagai turunan dari Theory of Reasoned Action untuk menjelaskan penerimaan teknologi informasi dalam organisasi. TAM berlandaskan pada dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* keyakinan pengguna bahwa teknologi dapat meningkatkan kinerja kerja

dan perceived ease of use keyakinan bahwa teknologi mudah digunakan tanpa usaha besar. Kedua konstruk ini secara bersama-sama mempengaruhi sikap, niat perilaku, dan penggunaan aktual teknologi.

Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat teknologi tersebut. Semakin mudah dan bermanfaat suatu sistem dipahami oleh pengguna, maka semakin tinggi tingkat penerimaannya. Dalam konteks perpajakan, digitalisasi administrasi perpajakan yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan efektivitas layanan dan kepatuhan perpajakan (Davis, 2011).

Dalam konteks administrasi publik, Indrajit (2016) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi e-government sangat bergantung pada persepsi pengguna terhadap manfaat dan kemudahan sistem digital. Hal ini relevan dalam implementasi Coretax Administration System, di mana penerimaan teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh kedua konstruk TAM, tetapi juga oleh kesiapan teknologi dan kompetensi digital pengguna yang menentukan kemampuan adaptasi mereka terhadap sebuah pelaporan pajak yang dapat dimaksimalkan.

Efektivitas Pelaporan Pajak

Efektivitas pelaporan pajak merupakan tingkat keberhasilan sistem administrasi perpajakan dalam membantu wajib pajak maupun pengguna layanan perpajakan untuk melaksanakan pelaporan pajak secara tepat waktu, akurat, mudah, dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks digitalisasi perpajakan, efektivitas pelaporan pajak dapat dilihat dari kemampuan sistem elektronik seperti e-filing dan Coretax Administration System dalam mempercepat proses pelaporan, mengurangi kesalahan administrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Penelitian oleh Hidayat dan Maulana (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan digital berbasis Technology Acceptance Model (TAM) mampu meningkatkan efektivitas pelaporan pajak karena pengguna merasakan kemudahan penggunaan dan manfaat sistem secara langsung. Penggunaan sistem elektronik juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi hambatan administratif dalam proses pelaporan pajak.

Selain itu, penelitian Saputro et al. (2025) menjelaskan bahwa efektivitas pelaporan pajak dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam memahami dan mengoperasikan sistem perpajakan digital. Dalam penelitian tersebut, efektivitas penggunaan e-filing tercermin melalui kemudahan akses layanan, ketepatan pelaporan, serta kemampuan sistem dalam mendukung proses administrasi perpajakan secara lebih transparan dan efisien. Penelitian lain

oleh Puspitaningrum dan Khomsiyah (2025) juga menunjukkan bahwa kualitas sistem, persepsi manfaat, dan kompetensi digital pengguna memiliki hubungan positif terhadap efektivitas penggunaan layanan perpajakan elektronik. Dengan demikian, efektivitas pelaporan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas teknologi yang digunakan, tetapi juga kesiapan teknologi dan kompetensi digital pengguna dalam memanfaatkan sistem perpajakan berbasis elektronik

Peran Kesiapan Teknologi

Kesiapan teknologi merupakan kondisi individu atau organisasi dalam menerima, memahami, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas kerja secara efektif. Dalam konteks administrasi perpajakan digital, kesiapan teknologi mencerminkan kemampuan pengguna dalam beradaptasi terhadap sistem perpajakan berbasis elektronik seperti e-filing, e-faktur, maupun Coretax Administration System. Menurut penelitian Technology Acceptance Model oleh Asqolani dan Priyono (2025), kesiapan teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan dan penggunaan sistem digital perpajakan karena pengguna yang memiliki kesiapan teknologi tinggi cenderung lebih mudah memahami fitur sistem, mengurangi kesalahan penggunaan, dan meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Penelitian tersebut mengintegrasikan Technology Readiness Index (TRI) dan TAM dalam implementasi digitalisasi perpajakan di Indonesia.

Selain itu, penelitian Anggraeni (2025) menjelaskan bahwa kesiapan teknologi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan sistem perpajakan digital, khususnya pada wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Penelitian tersebut menemukan bahwa rendahnya kesiapan teknologi menyebabkan kesulitan adaptasi terhadap sistem perpajakan elektronik sehingga menghambat efisiensi pelaporan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kesiapan teknologi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan perangkat dan jaringan internet, tetapi juga kemampuan pengguna dalam menerima perubahan sistem administrasi berbasis digital

Kompetensi Digital

Kompetensi digital merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan teknologi informasi secara efektif dalam aktivitas kerja maupun pelayanan digital. Dalam administrasi perpajakan, kompetensi digital sangat diperlukan agar pengguna mampu mengoperasikan sistem perpajakan elektronik secara tepat, memahami prosedur pelaporan pajak, serta menyelesaikan kendala teknis selama penggunaan sistem. Penelitian Putri dan Ratnasari (2025) menunjukkan bahwa kompetensi digital pengguna berpengaruh terhadap penerimaan dan penggunaan e-filing sebagai layanan e-

government. Pengguna yang memiliki kemampuan digital yang baik cenderung memiliki persepsi kemudahan dan manfaat yang lebih tinggi terhadap sistem perpajakan digital sehingga meningkatkan efektivitas penggunaan layanan perpajakan elektronik

Hipotesis

Pengaruh Peran Kesiapan Teknologi dan Kompetensi Digital terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak

Peran kesiapan teknologi dan kompetensi digital merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam mendukung efektivitas pelaporan pajak berbasis digital. Kesiapan teknologi mencerminkan ketersediaan sarana, infrastruktur, dan kemampuan dasar dalam memanfaatkan sistem perpajakan elektronik, sedangkan kompetensi digital menunjukkan kemampuan pengguna dalam memahami, mengoperasikan, dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Dalam perspektif Technology Acceptance Model (TAM), efektivitas penggunaan suatu sistem akan meningkat apabila pengguna memiliki persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan persepsi kegunaan (perceived usefulness) yang baik. Kesiapan teknologi berperan dalam menciptakan kemudahan penggunaan sistem, sementara kompetensi digital memungkinkan pengguna memperoleh manfaat maksimal dari sistem tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi kesiapan teknologi yang didukung oleh kompetensi digital yang memadai, maka semakin efektif pula proses pelaporan pajak yang dilakukan. Berdasarkan argumentasi teoritis tersebut, dapat diduga bahwa peran kesiapan teknologi dan kompetensi digital secara simultan berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaporan pajak.

H1: Peran Kesiapan Teknologi dan Kompetensi Digital Berpengaruh Positif Terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak

Pengaruh Peran Kesiapan Teknologi terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak

Kesiapan teknologi menunjukkan kemampuan pengguna dalam menerima, memahami, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam aktivitas perpajakan digital. Pengguna yang memiliki kesiapan teknologi yang baik cenderung lebih mudah mengoperasikan sistem perpajakan elektronik sehingga proses pelaporan pajak dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan efisien. Penelitian Asqolani dan Priyono (2025) menunjukkan bahwa kesiapan teknologi berpengaruh positif terhadap penerimaan dan penggunaan sistem perpajakan digital karena pengguna lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan sistem administrasi berbasis elektronik. Hasil penelitian Hidayat dan Maulana (2024) juga menjelaskan bahwa kesiapan teknologi informasi meningkatkan efektivitas penggunaan e-filing melalui persepsi kemudahan dan manfaat sistem perpajakan digital. Hal ini sejalan dengan grand theory Technology Acceptance Model yang dikembangkan oleh Fred Davis, yang menyatakan bahwa penerimaan

suatu teknologi dipengaruhi oleh perceived usefulness (persepsi kegunaan) dan perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks Coretax Administration System, kesiapan teknologi dapat meningkatkan keyakinan pengguna bahwa sistem perpajakan digital mudah dipahami, mudah dioperasikan, serta mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pelaporan pajak. Semakin tinggi kesiapan teknologi yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan dan efektivitas penggunaan sistem perpajakan digital, sehingga kesiapan teknologi diduga berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaporan pajak digital melalui Coretax Administration System.

H2: Peran Kesiapan Teknologi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak.

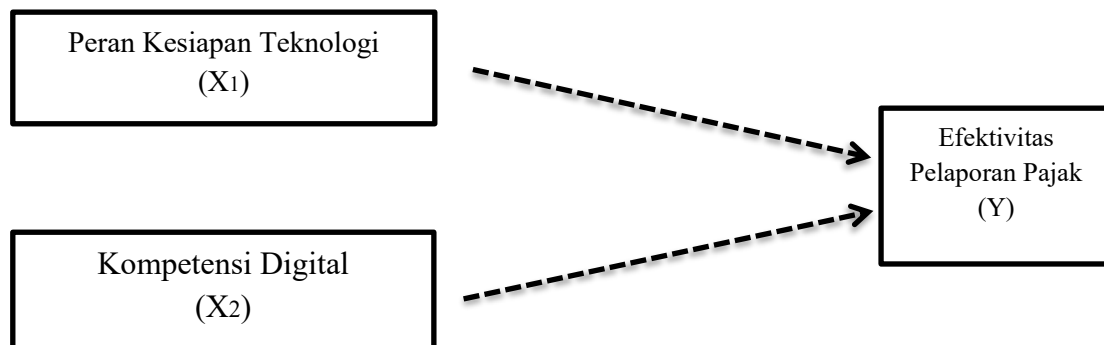
Pengaruh Kompetensi Digital terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak

Kompetensi digital mencerminkan kemampuan pengguna dalam mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi informasi secara efektif dalam proses administrasi perpajakan. Pengguna dengan kompetensi digital yang baik cenderung lebih mampu memahami prosedur pelaporan pajak elektronik, meminimalkan kesalahan administrasi, dan memanfaatkan fitur sistem perpajakan secara optimal. Penelitian Putri dan Ratnasari (2025) menunjukkan bahwa kompetensi digital berpengaruh terhadap penerimaan dan efektivitas penggunaan layanan e-filing. Penelitian Saputro et al. (2025) juga menjelaskan bahwa kesiapan teknologi dan kompetensi digital secara bersama-sama mampu meningkatkan efektivitas penggunaan sistem perpajakan digital karena keduanya mendukung kemudahan penggunaan, efisiensi layanan, dan kualitas pelaporan pajak elektronik. Hal ini sejalan dengan grand theory Technology Acceptance Model yang dikembangkan oleh Fred Davis, yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh perceived usefulness (persepsi kegunaan) dan perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks Coretax Administration System, kompetensi digital yang tinggi akan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memahami cara kerja sistem, mengoperasikan fitur-fitur digital, serta menyelesaikan proses pelaporan pajak secara lebih mudah dan efektif. Kondisi tersebut akan meningkatkan persepsi bahwa sistem perpajakan digital bermanfaat dan mudah digunakan, sehingga mendorong penerimaan teknologi serta meningkatkan efektivitas pelaporan pajak digital. Dengan demikian, kompetensi digital diduga berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaporan pajak digital melalui Coretax Administration System.

H3: Kompetensi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel kesiapan teknologi (X1) dan kompetensi digital (X2) sebagai variabel independen, serta efektivitas pelaporan pajak (Y) sebagai variabel dependen. Penelitian dilaksanakan di Kota Palu selama tiga bulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsultan pajak yang terdaftar dan aktif di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang menggunakan layanan pelaporan pajak digital dalam aktivitas perpajakan. Namun, jumlah populasi konsultan pajak yang secara aktif menggunakan Coretax Administration System belum diketahui secara pasti, sehingga penentuan jumlah sampel menggunakan pendekatan Hair et al. (2021) dan Roscoe dalam Sugiyono (2022). Berdasarkan pendekatan tersebut, jumlah sampel minimal dalam penelitian multivariat berkisar 5–10 kali jumlah indikator penelitian, sehingga ditetapkan sebanyak 100 responden yang dianggap telah memadai untuk memenuhi kebutuhan analisis statistik dan mewakili karakteristik populasi penelitian. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form kepada konsultan pajak, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, dan literatur yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan digital. Selanjutnya, data penelitian dianalisis menggunakan software WarpPLS versi 7.0.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

(Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2026)

Keterangan :

- > Pengaruh Secara Simultan
-----> Pengaruh Secara Parsial

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Pengukuran
Peran Kesiapan Teknologi (X1)	Optimism, Innovateness, Discomfort, Insecurity
Kompetensi Digital (X2)	Kemampuan Mengakses dan Mengelola informasi digital, Kemampuan Komunikasi dan Kolaborasi digital, Kemampuan membuat dan mengolah konten digital, Kesadaran terhadap keamanan digital, Kemampuan memecahkan masalah menggunakan teknologi digital
Efektivitas Pelaporan Pajak (Y)	Ketepatan waktu pelaporan, Kemudahan Penggunaan Sistem, Efisiensi Proses Pelaporan, Keakuratan Pelaporan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Uraian	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin		
1. Laki-laki	20	20%
2. Perempuan	80	80%
Total	100	100%
Agama		
1. Hindu	10	10%
2. Islam	40	40%
3. Kristen	50	50%
Total	100	100%
Umur		
1. < 35 Tahun	50	50%
2. > 35 Tahun	50	50%
Total	100	100%
Lama Menjadi Konsultan Pajak		
1. < 3 Bulan	0	0%
2. 4 Bulan – 1 Tahun	0	0%
3. > 1 Tahun	100	100%
Total	100	100%

Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas konsultan pajak berjenis kelamin perempuan sebanyak 80 orang (80%), sedangkan laki-laki sebanyak 20 orang (20%). Berdasarkan agama, responden didominasi oleh Kristen (50%), diikuti Islam (40%) dan Hindu (10%). Dari sisi usia, responden terbagi seimbang antara usia ≤ 35 tahun dan > 35 tahun, masing-masing sebesar 50%. Seluruh responden (100%) telah berprofesi sebagai konsultan pajak selama lebih dari satu tahun, sehingga menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman kerja yang relatif memadai dalam bidang perpajakan.

Penelitian ini tidak melibatkan pengujian model eksternal. Model eksternal umumnya digunakan untuk mengukur akurasi hubungan antara variabel laten (konstruk) dan indikator yang digunakan sebagai pengukuran. Konstruk dalam penelitian dapat dikategorikan sebagai eksogen (variabel independen) atau endogen (variabel terikat) serta Variabel Moderasi. Mengingat data yang digunakan bersifat kuantitatif, pengujian model eksternal yang umum dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

Tabel 3. Hasil Rata-Rata AVE

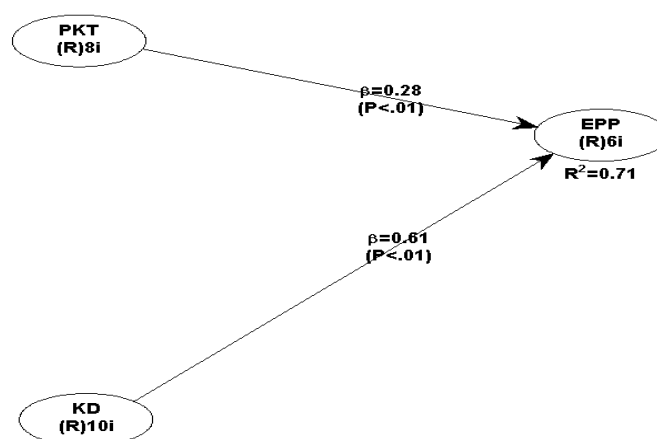
Variabel Laten	PKT	KD	EPP
Peran Kesiapan Teknologi	(0,824)	0.730	0.718
Kompetensi Digital	0.730	(0.884)	0.811
Efektivitas Pelaporan Pajak	0.718	0.811	(0.874)

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator penelitian memenuhi kriteria validitas konvergen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai loading factor yang telah berada di atas batas yang disyaratkan serta nilai AVE masing-masing konstruk yang melebihi 0,50. Oleh karena itu, seluruh indikator dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Laten	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Peran Kesiapan Teknologi	0.994	0,931
Kompetensi Digital	0,973	0,969
Efektivitas Pelaporan Pajak	0,951	0,938

Nilai Composite Reliability semua variabel melebihi standar nilai 0,70. Hal ini perlu diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa semua nilai yang tercantum dalam penelitian sebagai pengukuran memiliki reliabilitas yang dianggap baik. Dengan kata lain, konstruk penelitian yang digunakan cukup reliabel untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Nilai Cronbach Alpha yang diperoleh melebihi batas Standar 0,70, yang menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi. Ini berarti instrumen penelitian yang digunakan mampu mengukur konstruk yang sama secara konsisten, yang menunjukkan bahwa item-item dalam setiap instrumen saling berkaitan erat dan mengukur konstruk yang sama. Ini menyiratkan bahwa pengukuran variabel dalam penelitian ini cukup reliabel untuk menilai variabel yang ingin diteliti.



Gambar 2. Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil model struktural, variabel Kesiapan Teknologi memiliki koefisien jalur sebesar 0,28 terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak, sedangkan Kompetensi Digital memiliki koefisien jalur sebesar 0,61 terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak. Nilai koefisien

tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki arah hubungan positif terhadap variabel dependen. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,71 menunjukkan bahwa sebesar 71% variasi Efektivitas Pelaporan Pajak dapat dijelaskan oleh Kesiapan Teknologi dan Kompetensi Digital secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar 29% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Nilai koefisien jalur yang lebih besar pada Kompetensi Digital menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan Kesiapan Teknologi dalam menjelaskan variasi Efektivitas Pelaporan Pajak.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

No	Variabel	R^2	Keterangan	
1.	Peran Kesiapan Teknologi (X_1) dan Kompetensi Digital(X_2) → Efektivitas Pelaporan Pajak	0,71	Positif	
No	Variabel	Koefesien	P-Value	Keterangan
2.	Peran Kesiapan Teknologi (X_1) → Efektivitas Pelaporan Pajak	0,28	<0,01	Positif dan Signifikan
3.	Kompetensi Digital(X_2) → Efektivitas Pelaporan Pajak	0,61	<0,01	Positif dan Signifikan

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesiapan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaporan pajak memberikan penegasan kuat bahwa infrastruktur digital adalah prasyarat mutlak dalam modernisasi administrasi publik. Kesiapan ini mencakup ketersediaan sistem informasi yang stabil, keamanan data yang terjamin, serta aksesibilitas platform perpajakan seperti e-filing dan e-billing. Berdasarkan hasil penelitian Mujahidin et al. (2024), kualitas sistem yang mumpuni secara teknis mampu mereduksi hambatan birokrasi dan teknis yang selama ini menghalangi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Secara teoretis, hasil penelitian ini sangat selaras dengan konstruk utama dalam Technology Acceptance Model (TAM), yakni persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Kesiapan teknologi yang optimal menciptakan pengalaman pengguna yang minim kendala, sehingga muncul persepsi bahwa sistem perpajakan digital tidak sulit untuk dioperasikan. Menurut Kurniawan (2025), ketika pemerintah mampu menyediakan infrastruktur yang siap pakai dan responsif, hambatan psikologis wajib pajak terhadap teknologi akan berkurang, yang pada akhirnya meningkatkan niat mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut demi efektivitas pelaporan.

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya kompetensi digital sebagai faktor penentu keberhasilan adopsi teknologi. Kompetensi digital bukan sekadar kemampuan teknis dasar, melainkan literasi yang memungkinkan pengguna memahami alur data dan

regulasi dalam ekosistem digital. Menurut Kurniasari & Kurniawan (2025), kompetensi digital yang tinggi memungkinkan wajib pajak untuk menavigasi prosedur perpajakan yang kompleks dengan lebih presisi. Hal ini membuktikan bahwa kecanggihan teknologi hanya akan memberikan hasil maksimal apabila dioperasikan oleh sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas digital yang sepadan.

Dalam kerangka TAM, peran kompetensi digital ini berkaitan erat dengan konstruk persepsi kegunaan (*perceived usefulness*). Pengguna yang kompeten secara digital cenderung lebih mampu merasakan manfaat nyata dari sistem informasi, seperti efisiensi waktu dan akurasi perhitungan pajak otomatis. Hasil penelitian Afandi (2025) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa literasi digital bertindak sebagai katalis yang mengubah potensi teknis menjadi produktivitas nyata. Dengan kompetensi yang baik, wajib pajak merasa bahwa teknologi digital benar-benar membantu meningkatkan kinerja pelaporan mereka, bukan justru menjadi beban administratif baru.

Sinergi antara kesiapan teknologi dan kompetensi digital secara kumulatif mampu menekan biaya kepatuhan dan meminimalkan risiko kesalahan manusia (*human error*). Transformasi digital yang didukung oleh kedua aspek tersebut terbukti mampu meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi antara otoritas pajak dan masyarakat (Ju et al., 2023; Alassuli, 2024). Penurunan tingkat kesalahan input data dan sengketa administrasi merupakan indikator nyata bahwa efektivitas pelaporan pajak telah tercapai melalui integrasi yang baik antara keandalan sistem dan kemahiran penggunaannya.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan di Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan kapasitas manusia. Otoritas pajak tidak dapat hanya fokus pada pembaruan perangkat lunak tanpa melakukan edukasi literasi digital secara masif kepada wajib pajak (Rante, 2026). Ketika persepsi kemudahan dan kegunaan dalam teori TAM terpenuhi secara simultan, maka akan tercipta kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang berkelanjutan, yang menjadi kunci utama dalam optimalisasi penerimaan negara di era digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan teknologi dan kompetensi digital merupakan dua faktor utama yang secara signifikan menentukan efektivitas pelaporan pajak di era digital. Secara teoretis, melalui lensa *Technology Acceptance Model* (TAM), kesiapan teknologi berhasil menciptakan persepsi kemudahan penggunaan, sementara kompetensi digital memperkuat persepsi kegunaan di mata wajib pajak. Sinergi keduanya

terbukti mampu mereduksi hambatan teknis, meminimalisasi kesalahan manusia, dan menurunkan biaya kepatuhan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan bukan sekadar masalah ketersediaan aplikasi, melainkan tentang bagaimana infrastruktur yang andal bertemu dengan pengguna yang cakap untuk menciptakan kepatuhan sukarela yang berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu kesiapan teknologi dan kompetensi digital, sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaporan pajak, seperti kualitas sistem, keamanan data, literasi perpajakan, dan kualitas layanan perpajakan digital. Selain itu, jumlah responden dan cakupan penelitian yang terbatas menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas.

Berdasarkan temuan tersebut, otoritas perpajakan diharapkan tidak hanya berfokus pada pengembangan dan penyempurnaan sistem perpajakan digital, tetapi juga meningkatkan kompetensi digital wajib pajak melalui program edukasi, pelatihan, dan sosialisasi yang berkelanjutan. Di samping itu, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, keamanan sistem, serta kemudahan akses layanan perpajakan digital perlu terus dilakukan guna mendukung efektivitas pelaporan pajak yang lebih optimal. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan, memperluas cakupan wilayah penelitian, serta meningkatkan jumlah sampel agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaporan pajak di era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, A. (2025). Transformasi Digital Perpajakan: Evaluasi Implementasi Coretax System dan Kesiapan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Digital*, 8(1), 45-62.
- Alassuli, A. M. (2024). The Impact of Digital Literacy and Technological Readiness on Tax Compliance in Developing Economies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 32(2), 210-228.
- Alshira'h, A. F., Alshirah, M. H., & Lutfi, A. (2021). Behavioral intention to use online tax payment system during COVID-19 pandemic: The role of technology readiness and perceived usefulness. *International Journal of Advanced Intelligence Informatics*, 10(1), 86–95. <https://doi.org/10.11591/ijai.v10.i1.pp86-95>
- Anggraeni, W. A. (2025). Digital readiness and tax system usability: A structural framework for MSME compliance in emerging economies. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 3(3). <https://doi.org/10.61194/ijat.v3i3.883>
- Asqolani, & Priyono, A. P. (2025). Technology readiness and acceptance predict tax auditors' digital adoption. *RISSET: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 7(2). <https://doi.org/10.37641/riset.v7i2.2684>

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- News. (2025, Februari 3). AKPI soroti kesiapan pengguna dalam implementasi Coretax DJP. *DDTCNews*
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2021). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hidayat, R., & Maulana, F. (2024). Factors influencing e-filing usage among Indonesian taxpayers: A Technology Acceptance Model (TAM) theory approach. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 2(1), 115–128. <https://doi.org/10.55927/ijems.v2i1.8140>
- Ju, X., Zhang, L., & Wang, Y. (2023). Digital Transformation and Corporate Tax Compliance: Evidence from China's Tax Collection and Management System Upgrade. *Journal of Business Research*, 156, 113–125.
- Khan, A., Hossain, M., & Hasan, M. (2019). Exploring the interrelationships between technological predictors and behavioral mediators in online tax filing. *Government Information Quarterly*, 36(2), 151–164. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.12.007>
- Kontan. (2025, Januari 15). Implementasi Coretax masih dikeluhkan wajib pajak dan konsultan pajak. *Kontan.co.id*
- Kurniasari, D., & Kurniawan, H. (2025). Analisis Kompetensi Digital Wajib Pajak dalam Menghadapi Digitalisasi Administrasi Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 17(1), 12–29.
- Kurniawan, R. (2025). *E-Taxation: Infrastruktur Teknologi dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Era Industri 5.0*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Digital.
- Lestari, D., & Wahyudi, R. (2022). Digitalisasi administrasi perpajakan dan transparansi pelayanan pajak di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 112–124.
- Mujahidin, M., Prasetyo, B., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Perpajakan terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak dengan Kesiapan Teknologi sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 11(3), 88–104.
- Pratama, R., & Sari, D. (2024). Dampak implementasi Coretax administration system terhadap praktik akuntansi perpajakan. *RIGGS*, 4(2), 45–58.
- Puspitaningrum, D., & Khomsiyah. (2025). Behaviour to use e-tax court system: An approach of Technology Acceptance Model (TAM). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 8(3). <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i3.6260>
- Putra, A., & Rahman, F. (2021). Pengaruh kesiapan teknologi informasi terhadap efektivitas penggunaan e-filing pada wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(4), 512–521. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i4.382>
- Putri, S. A., & Ratnasari, C. I. (2025). Measuring e-filing adoption as an e-government service using the Technology Acceptance Model. *bit-Tech*, 8(1), 988–997. <https://doi.org/10.32877/bt.v8i1.2804>
- Saputro, E. P., Wardana, C. K., Setyaningrum, D. P., & Febriyanto, A. (2025). Extending of TAM model in e-filing adoption. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(1), 24–35. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v10i1.8357>

- Sari, M., & Wijaya, D. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan e-filing oleh wajib pajak orang pribadi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 874–883. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2324>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wibowo, H., Nugroho, T., & Kurniawan, A. (2024). Transformasi digital administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 6(1), 21–35.